



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1739, 2019

KOMNAS-HAM. Tata Tertib.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 dianggap perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA TERTIB KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2. Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
3. Kepemimpinan kolektif kolegial adalah prinsip kerja berbagi tanggung jawab, kewenangan, dan tugas profesional secara setara dari seluruh anggota Komnas HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM.

4. Pimpinan Komnas HAM adalah ketua dan 2 (dua) wakil ketua Komnas HAM.
5. Kelengkapan Komnas HAM adalah Sidang Paripurna dan Subkomisi.
6. Sekretaris Jenderal Komnas HAM adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bukan anggota Komnas HAM untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
7. Kode Etik Komnas HAM adalah prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku individu yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas maupun kehidupan pribadi dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah laku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Komnas HAM demi menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas, dan integritas Komnas HAM.
8. Dewan Etik adalah dewan yang dibentuk untuk menegakkan kode etik dan kehormatan Komnas HAM.
9. Perwakilan Sekretariat Komnas HAM adalah perwakilan Komnas HAM di daerah.
10. Pelapor khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dipilih dari luar Anggota Komnas HAM, ahli hukum dan/atau tokoh masyarakat yang diminta secara khusus untuk menjalankan tugas khusus yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
11. Laporan Tahunan adalah Laporan Tahunan Komnas HAM tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditangani oleh Komnas HAM yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
12. Tata Tertib Komnas HAM adalah tata tertib yang digunakan oleh Komnas HAM dan semua pihak di lingkungan Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
- (2) Anggota Komnas HAM adalah pejabat setingkat dengan pejabat lembaga negara lainnya.

### Pasal 3

- (1) Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

## BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN WEWENANG

### Pasal 4

Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri bertujuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asai Manusia; dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

### Pasal 5

- (1) Komnas HAM untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan fungsi :
  - a. pengkajian;
  - b. penelitian;
  - c. penyuluhan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. mediasi tentang hak asasi manusia;

- (2) Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (3) Komnas HAM melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

#### Pasal 6

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. publikasi dan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 7

Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas dan berwenang melakukan:

- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;